



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Manna;

Menimbang, bahwa Hakim tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna tanggal 21 Oktober 2019 Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Mna tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Mna, dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna, badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang diwakili oleh Bambang Parulian selaku Pimpinan Cabang dalam hal memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B.6318A/KC/XIX/MKR/10/2019 kepada :

1. Maman Suhendarman, AMBM (Asisten Manajer Bisnis Mikro) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
2. Rudy Hefrilianto, Kepala BRI Unit Ahmad Yani PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
3. Rio Miharsa, Mantri BRI Unit Ahmad Yani PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
4. Andika Afriansyah, Mantri BRI Unit Ahmad Yani PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
5. Jerry Apriadi, Mantri BRI Unit Ahmad Yani PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;

Halalaman 1 dari 4 Penetapan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan:

1. Nama : Hedi Kosmoyo
Tempat Tanggal Lahir : Suka Rami, 14 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis
Kabupaten Bengkulu Selatan;

Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Nama : Lesma Hepi;
Tempat Tanggal Lahir : Selali, 17 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis
Kabupaten Bengkulu Selatan;

Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim tertanggal 21 Oktober 2019, Nomor :
1/Pdt.G.S/2019/PN Mna;
3. Berkas perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 1/Pdt.G.S/2019/PN
Mna;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya yaitu hari Senin tanggal 4 Nopember 2019, Penggugat datang menghadap di persidangan untuk memohon agar perkara Nomor : 1/Pdt.G.S/2019/PN Mna tersebut dicabut dengan alasan telah dilakukan kesepakatan pelunasan pinjaman dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan dari Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Halalaman 2 dari 4 Penetapan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tersebut mencabut perkaranya oleh karena itu Hakim berpendapat perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan dicoret dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dilakukan panggilan dan ternyata biaya tersebut telah keluar maka oleh karena itu biaya tersebut harus ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata ini yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna dengan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Mna dicabut;
2. Memerintahkan Penggugat untuk memberitahukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manna atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Mna dicoret dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 oleh Dini Anggraini, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Manna, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Abdul Muis, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manna dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Muis, S.H.

Dini Anggraini , S.H. M.H.

Halalaman 3 dari 4 Penetapan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|----------------|-----------------------|
| Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| ATK | Rp 50.000,00 |
| Panggilan | Rp240.000,00 |
| PNBP Panggilan | Rp 30.000,00 |
| Materai | Rp 6.000,00 |
| Redaksi | <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp366.000,00 |

(Terbilang : Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halalaman 4 dari 4 Penetapan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)